

EKSKLUSI ATASNAMA KONSERVASI (Studi Kasus Masyarakat Sekitar/Dalam Kawasan Taman Nasional Ujungkulon Banten)

Eko Cahyono

Staf Pengajar di Departemen Sains-Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
(SKPM) Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Institute Pertanian Bogor.
Alamat Email : anachoning@yahoo.com

Abstract

This paper elaborate on the issue of conservation, agrarian conflict and exclusion communities around / in the conservation area of the National Park Ujungkulon (TNUK) Banten. The issue of paradigm for governance natural resources is the source and root of behavior, policy, and conservation programs are ignorance of rights, access, control and life space people around / in the conservation area. Then it will be explained why it matters and how exclusion processes occurred, and the reason and what the paradigm, what conditions pushed, contestation actors and interests and how the public response, and how its impact on society in surroundings. This paper concludes with a reflection on the state of denial over its natural resources and agrarian resources themselves.

Keyword: Conservation, Exclusion, Agrarian Conflict, and Natural Resources Paradigm

Intisari

Tulisan ini hendak menguraikan persoalan konservasi, konflik agraria dan eksklusi masyarakat di sekitar/dalam kawasan konservasi Taman Nasional Ujungkulon (TNUK) Banten. Persoalan pilihan nalar dan paradigma pengelolaan Sumberdaya Alam menjadi sumber dan akar dari lahirnya perilaku, kebijakan, dan program konservasi yang abai (ignorance) atas hak, akses, kontrol dan ruang hidup (life space) manusia di sekitar/dalam kawasan konservasi. Maka akan dijelaskan persoalan-persoalan mengapa dan bagaimana proses-proses

eksklusi tersebut terjadi, nalar dan paradigma apa yang mempengaruhinya, kondisi-kondisi apa mendorongnya, kontestasi aktor dan kepentingan apa saja yang bartarung di dalamnya dan bagaimana respon masyarakat, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat di sekitarnya. Tulisan ini diakhiri dengan refleksi atas pengingkaran negeri ini atas kekayaan sumber daya alam dan sumber agrariannya sendiri.

Kata Kunci: Konservasi, Eksklusi, Konflik Agraria, dan Paradigma Sumberdaya Alam

Pendahuluan

“Tanah dan kekayaan alam bukanlah komoditi dan tidak sepenuhnya bisa diperlakukan sebagai komoditi. Memperlakukan tanah (dan alam) sebagai barang dagangan dengan memisahkannya dari ikatan hubungan-hubungan sosial yang melekat padanya, niscaya akan menghasilkan goncangan-goncangan yang akan menghancurkan sendi-sendi keberlanjutan hidup masyarakat itu, dan kemudian akan ada gerakan tandingan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih parah. Memasukkan tanah (dan juga tenaga kerja) dalam mekanisme pasar adalah sikap merendahkan hakekat masyarakat dan dengan demikian menyerahkan begitu saja pengaturan kehidupan masyarakat pada mekanisme pasar.

Dengan sendirinya akan melahirkan gejala perlawanan”

(Karl, Polanyi, *The Great Transformation*, 1944).

Persoalan konservasi tak hanya soal konsep dan teori, tetapi juga sampai ke soal nalar. Menyebut istilah “Nalar”, barangkali tak sekedar cara pandang, pun, pola pikir, gugus pemikiran atau paradigma. Namun bisa jadi keseluruhannya. Sebab nalar adalah lamdasa fikir. Di kamus umum diartikan beragam tapi sekaligus spesifik dari definisi; pertimbangan tentang baik buruk, akal sehat, akal budi, berfikir logis, jangkauan berfikir, dan seterusnya. Singkatnya menurut kamus itu bernalar berarti; *setiap keputusan harus didasarkan pikiran yg sehat.* ber na lar (v) berarti mempunyai nalar; menggunakan nalar; berpikir logis; ke ber na lar an (n) berarti perihal atau keadaan yg sesuai dng nalar atau pikiran logis; Sedangkan pe na lar an (n) cara (perihal) menggunakan nalar; pemikiran atau cara berpikir logis; jangkauan

pemikiran: hal mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar dan bukan dengan perasaan atau pengalaman; proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Ternyata, ber-nalar berarti proses berfikir agar tetap *waras* dan sehat. Maka, jika nalarnya sakit, artinya pikirannya sakit atau tidak *waras*. Jika, percaya bahwa perilaku dan *action* sangat ditentukan oleh dasar pikirnya, maka waras tidaknya “nalar” berpengaruh pada perilaku dan sikap (ideoologis, politis, ekonomis hingga teologis) pemilik nalarnya.

Lalu konservasi? Konservasi, hampir tak punya arti tunggal, tapi banyak arti. Dan terus dinamis didebatkan hingga kini. Secara normative, sering definisikan sebagai proses “pemeliharaan dan perlindungan sesuatu (kekayaan alam; flora dan fauna) secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pengawetan dan pelestarian. Kata kunci dari konservasi adalah; pelestarian, pengawetan dan perlindungan. Namun definisi ini dalam prakteknya memiliki masalahnya sendiri, setidaknya karena dua hal; 1) secara alami kategori kawasan konservasi memiliki banyak fungsi dan tujuan, sehingga pasti terdapat tumpang tindih fungsi dan tujuan dari beberapa kawasan konservasi. Sebagai contoh, meskipun hutan lindung memiliki fungsi pokok sebagai pengatur tata air dan dan pemelihara kesuburan tanah, namun bisa juga menjadi habitat bagi tumbuhan dan hewan, penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen, dan bahkan sebagai produsen hasil-hasil hutan non kayu. 2) adanya tumpang tindih dan ketidakjelasan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan untuk menamakankategori maupun tujuan dari kategori. Misalnya, dari sudut bahasa dan ekologi, apa arti yang tepat dari “konservasi”, “pelestarian”, “pengawetan”, “perlindungan”, “cagar”, dan “suaka”. Termasuk perbedaan pengertian antara definisi Negara dan masyarakat tentang apa dan bagaimana sumberdaya alam konservasi diletak-definisikan¹. Negara melihat kekayaan Sumberdaya Alam (SDA) sebagai yang unik, khas dan utuh sehingga wajib dilindungi dan lestari, sebagian melihatnya sebagai aset ekonomi, sehingga masyarakat adalah ancaman. Sementara masyarakat melihat kekayaan SDA adalah ruang hidup (*life space*) mereka secara historis, sosial, ekonomis, ekologis dan budaya sekaligus. Meski tak semua masyarakat yang ada di sekitar dan dalam kawasan konservasi memiliki derajat ‘kesadaran’ yang sama, tergantung pada beragam faktor dan prasyarat pendukungnya, khususnya karakter

1 Lebih jauh lihat, Alikodra, Hadi.S, *Konservasi: Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Pendekatan Ecosophy bagi Penyelamatan Bumi*, (Gajah Mada Press: Yogyakarta, 2012).

derajat hubungan masyarakat dengan ekologi SDA. Dengan demikian, Nalar konservasi hendak memahami bagaimana pembentukan pola pikir ruang kawasan yang dikategorikan sebagai ruang konservasi dan masyarakat yang hidup di sekitar dan dalam ruang kawasan tersebut.

Tulisan ini hendak menguraikan tentang persoalan konservasi sebagai nalar dan paradigma yang menjadi rahim bagi lahirnya perilaku, kebijakan dan program konservasi yang melemparkan (eksklusi) masyarakat dari ruang hidup (*life space*) nya di sekitar/ dalam kawasan Taman Nasional Ujungkulon Banten. Mengapa dan bagaimana proses-proses tersebut terjadi, kondisi-kondisi apa yang mendorongnya, kontestasi aktor dan kepentingan apa saja yang bartarung di dalamnya dan bagaimana respon, dan dampaknya bagi masyarakat di sekitarnya. Tulisan ini diakhiri dengan refleksi atas pengingkaran negeri ini atas kekayaan sumber daya alam dan agrariannya sendiri.

Sketsa Diskursus Ruang dan Paradigma Konservasi

Secara umum konsep konservasi memiliki makna yang dinamis seiring dialektika pengetahuan para perumus konsepsi konservasi dan kontes yang melatarbelakangi dialektika pengetahuan tentang konservasi. Konsep-konsep konservasi kini mengalami perluasan definisi. Menurut MacKinnon *dalam* Alikodra (2010), konsep konservasi yang modern adalah suatu pemeliharaan sekaligus juga pemanfaatan keanekaragaman hayati secara bijaksana. Konsep ini berdasarkan adanya dua kebutuhan; *pertama*, kebutuhan untuk merencanakan sumberdaya didasarkan pada inventarisasi secara akurat. *Kedua*, kebutuhan untuk melakukan tindakan perlindungan agar sumberdaya tidak habis. Paradigma ini menggeser paradigma lama yang selama ini ada yakni memahami konservasi sebagai pelestarian demi pelestarian itu sendiri dalam artian tertutup bagi upaya pemanfaatan dan anti pembangunan. Paradigma yang baru memberikan saran bahwa jika suatu kawasan konservasi dilindungi, dirancang, dan dikelola secara tepat, akan dapat memberi keuntungan yang lestari bagi masyarakat. Dengan demikian pelestarian itu sendiri akan penting artinya dalam pembangunan sosial dan ekonomi di pedesaan dan turut mengembangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi pusat-pusat perkotaan, serta meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Penetapan dan pengelolaan kawasan dilindungi merupakan suatu cara penting untuk dapat menjamin agar sumberdaya alam dapat dilestarikan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan umat manusia sekarang dan di masa mendatang. Hal ini

perlu dilakukan mengingat pertumbuhan dan kegiatan manusia yang semakin merusak sumberdaya alam dan lingkungannya. Ini merupakan salah satu pandangan konservasi 'klasik' yang masih melihat manusia sebagai ancaman daripada potensi solusi bagi pengelolaan kawasan hutan².

Menurut Ehrlich dan Wilson *dalam* Alikodra, manusia seharusnya mengkhawatirkan fenomena berkurangnya keanekaragaman hayati karena tiga alasan: *Pertama*, manusia sebagai *homo sapiens* yang merupakan *species* dominan di bumi ini, sehingga sudah seharusnya memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi semuanya yang telah turut menemani tinggal di alam semesta. *Kedua*, manusia menerima keuntungan ekonomi secara langsung dalam bentuk makanan, obat-obatan, dan produk industri, dan berpotensi untuk menerima lebih lagi. *Ketiga*, adanya jasa-jasa lingkungan yang diberikan oleh ekosistem secara alami, seperti pemeliharaan komposisi gas-gas di atmosfer, proses fotosintesa yang membuat bumi mengalami kecukupan oksigen³.

Terdapat miskonsepsi dalam pemahaman terhadap kawasan konservasi. Umumnya miskonsepsi itu dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa kawasan konservasi merupakan sumberdaya alam yang "hilang" dalam mendukung kepentingan pembangunan ekonomi. Kesalahpahaman itu diperkuat ketika pemerintah menunjuk suatu areal sebagai kawasan konservasi dan kemudian membatasi kegiatan manusia dalam kawasan tersebut, sehingga masyarakat berpendapat bahwa kawasan konservasi tersebut hanya sedikit saja memberi manfaat uang yang mengalir pada masyarakat lokal atau negara. Penilaian ekonomi sumberdaya (*resources valuation*) dapat digunakan sebagai peralatan kebijakan untuk membantu para perencana pemerintahan untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dari berbagai alternatif pilihan penggunaan lahan, termasuk kawasan konservasi.

Dalam perspektif yang lebih kritis, politik "ruang" konservasi sumberdaya alam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kapitalisme. Menurut Sangaji (2011)⁴ hubungan politik ruang dengan kapitalisme bisa dirujuk pada pemikiran Marx. Dalam pemikiran Marx, hubungan ruang dengan kapitalisme di dalam karya-karyanya

2 Lihat, Alikodra, HS, *Teknik Pengelolaan Satwa Liar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*. (Bogor: IPB Press, 2010).

3 *Ibid.*

4 Sangaji, Anto *Kapitalisme dan Produksi Ruang*, <http://indoprogress.com/2011/02/28/kapitalisme-dan-produksi-ruang/> diunduh tanggal 25 Maret 2011.

di bawah logika sifat ekspansi sistem ini. Dalam sebuah kasus di *Grundrisse*, dikatakan bahwa ketika kapital berusaha menyingkirkan semua hambatan spasial di seluruh permukaan planet agar supaya pasarnya melimpah ruah, maka dalam waktu yang sama kapital berusaha untuk melenyapkan ruang dengan waktu (*to annihilate space by time*), yaitu dengan mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk pergerakan atau sirkulasi [modal, tenaga kerja, barang dan jasa] dari satu tempat ke tempat lain⁵. Apa yang Marx tekankan, pelenyapan hambatan spasial (*spatial barrier*) merupakan kunci dari akumulasi kapital. Adalah Henri Lefebvre yang mengembangkan lebih jauh diskusi soal ruang dan kapitalisme, melalui teorinya tentang produksi ruang (*production of space*).

Buat Lefebvre, sebagaimana dikutip Sangaji (2011)⁶ *produksi dan reproduksi ruang ekonomi secara terus-menerus dalam skala global, merupakan kunci dari keberhasilan kapitalisme untuk memperpanjang nafasnya*. Salah satu tema utama Lefebvre tentang produksi ruang adalah ruang sosial (*social space*), yakni manusia mengorganisir ruang dalam hubungan antar sesama. Baginya, ruang merupakan hasil dari hubungan sosial.⁷ dan diskusi tentang ruang sosial, bagi Lefebvre, harus didudukkan ke dalam konteks corak produksi, konsep penting dalam materialisme sejarah (*historical materialism*) guna mengerti gerak perubahan masyarakat.⁸

Menurut Sangaji (2011)⁹ di dalam masyarakat dengan corak produksi kapitalis, produksi ruang berorientasi kepada kepentingan kapital; komoditi harus bisa diproduksi dan disirkulasi secara mudah. Menurutnya, setiap masyarakat – atau setiap corak-produksi – menghasilkan ruang untuk kebutuhannya sendiri. Dengan kata lain, perbedaan corak produksi menciptakan ruang berlainan. Produksi ruang di bawah feodalisme berbeda dengan produksi ruang masyarakat kapitalis. Lefebvre menunjuk masyarakat abad pertengahan yang bercirikan corak produksi feodal menghasilkan bentuk material ruang seperti manor, monastery, dan katedral. Sebaliknya, dalam masyarakat kapitalis, wujud ruang bisa dilihat dari jejaring perbankan, pusat-pusat kegiatan bisnis dan kegiatan produktif. Jadi, perubahan dari satu corak

5 Karl Marx (1973) *Grundrisse*, New York, London : Penguin Books.

6 Sangaji, *Kapitalisme..Op.Cit.*

7 Lihat Henri Lefebvre (1991) *The Production of Space*, Oxford : Blackwell Publishing.

8 Marx, *Op.Cit*

9 Sangaji, *Kapitalisme..Op.Cit.*

produksi ke corak produksi lainnya akan diikuti dengan perubahan representasi material semacam itu.

Dengan demikian, sebagai sistem global, menurut Lefebvre, kapitalisme membentuk ruang abstrak (*abstract space*).¹⁰ Maksudnya, ruangnya dunia bisnis, baik berskala nasional maupun internasional dan ruang tentang kekuasaan uang dan politik negara [kapitalis]. Lanjutnya, ruang abstrak bersandar pada gurita perbankan raksasa, perbisnisan, dan pusat-pusat produksi kapitalis yang utama. Juga intervensi spasial seperti jaringan jalan, lapangan terbang, dan jaringan informasi, guna melipat-gandakan produksi dan sirkulasi kapital secara cepat. Ruang abstrak merupakan basis dari akumulasi kapital. Lantas, Lefebvre mendaftar kontradiksi-kontradiksi di dalam ruang kapitalis. Kontradiksi paling utama adalah penghancuran ruang oleh rejim hak milik (*private property*) atas semua bentuk rejim kepemilikan lainnya; komunal, feodal dan sebagainya. Juga, menciptakan hirarki di dalam masyarakat berbasis eksploitasi kelas. Bentuk lainnya adalah kontradiksi berbasis pusat dan pinggiran¹¹.

Dengan dasar dan pandangan di atas, maka, dalam kontestasi politik penataan dan penguasaan ruang, penting menekankan bahwa tindakan negara dalam alokasi hutan untuk Hak Pengelolaan Hutan (HPH), penetapan kawasan konservasi (taman nasional) penetapan kawasan perkebunan dan areal pertambangan yang melahirkan monopoli alat produksi adalah pelajaran konkrit dari produksi ruang kapitalis, seperti diteorikan Lefebvre. Namun, disayangkan bahwa

10 Lihat Henri Lefebvre (2009) *Space, State, World*, Minneapolis, London : University of Minnesota Press. Diskusinya tentang *space* merupakan sumbangan besar Lefebvre bagi *critical human geography*, dengan merevolusionerkan disiplin ilmu ini, dengan menganggap *space* sebagai alat produksi (*means of production*), sebagaimana dipahami dalam tradisi Marxist. Menurutnya, ruang sebagai alat produksi merupakan jaringan pertukaran dan arus pergerakan bahan baku dan energi. Dalam pengertian ini, sebagai alat produksi, tidak bisa dipisahkan dari kekuatan produksi (*force of production*), tehnik, dan pengetahuan; tidak boleh dilepaskan dari pembagian kerja sosial (*social labour*) secara internasional, dari alam, dan dari negara dan soal-soal superstruktur lainnya.

11 Mengikuti pemikiran Lefebvre ini, menurut Sangaji (2011) maka alternatif terhadap ruang kapitalis adalah ruang sosialis (*socialist space*). Ruang sosialis bersandar pada sosialisasi alat-alat produksi, bukan di bawah penguasaan kelas kapitalis. Dan karena kegiatan produksi dalam masyarakat sosialis, seperti diteorikan Marx, adalah produksi untuk kebutuhan sosial (*social needs*), maka bagi Lefebvre, aspek-aspek mendasar kebutuhan sosial seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi, merupakan isu pokok yang harus dijawab dalam ruang sosialis. Tergolong dalam kebutuhan sosial ini juga pengorganisasian ulang ruang perkotaan untuk kebutuhan semua, bukan untuk segelintir. Dan jalan untuk membangun alternatif ruang sosialis adalah politik (*politic of socialist space*).

diskusi soal produksi ruang ini sangat reduksionis, dan terisolasi dari debat corak produksi kapitalis. Kondisi material ruang yang ditandai distribusi alat produksi (dalam kasus ini tanah) yang menumpuk di tangan segelintir kelas kapitalis hilang dari percakapan. Pembahasannya dipangkas menjadi teknokratis, misalnya, semata berwujud Rencana Tata Ruang (RTR). Contoh paling konkrit, dalam peta. Sebagai gambaran tentang ruang yang diorganisir untuk tujuan kapital, maka pemerintah membuat aneka peta tematik; katakanlah, peta tata guna hutan, peta pertambangan, dan peta-peta lain. Karena peta-peta itu sering saling bertubrukan satu dengan lain, maka dibuatkan peta “paduserasi,” mungkin dipinjam dari kosakata “harmoni,” kerap diiluskikan sebagai kultur bangsa. Di lapangan, peta-peta yang diukir para ahli kartografi itu selalu menjadi malapetaka. Peta menjadi alat untuk menggusur petani, bahkan dengan kekerasan mematikan. Serangan terhadap para petani biasa dimulai dari kegiatan survei lapangan, bunyi buldozer menggusur tanaman pertanian rakyat, hingga letupan senjata api.

Para petani melawan, karena aneka peta itu bukan saja memasukkan lahan pertanian tetapi juga kampung yang mereka tinggali di bawah kepemilikan baru. Peta, oleh karena itu, bukan sekedar media untuk melukiskan informasi bumi, tetapi menjadi alat klaim kepemilikan hak milik secara eksklusif. Peta telah menjadi alat penghancuran sistem kepemilikan non-kapitalis. Peta adalah instrumen untuk transformasi ekonomi politik dengan segala resiko turunan yang buruk¹². Dalam batasan definisi dan konsep ruang seperti inilah yang digunakan dalam tulisan ini.

Secara teoritis persoalan politik penataan dan penguasaan ruang kawasan konservasi tidak bisa dilepaskan dari paradigma pengelolaan hutan yang dipakai oleh otoritas pengelola Taman Nasional, sebab pandangan pengelola terhadap hutan dan kenyataan yang hidup di dalamnya berpengaruh terhadap sistem pengelolaan

12 Diskusi yang baik soal peranan peta dan pemetaan dalam ekspansi kapitalisme secara historis diungkapkan oleh Pickles. Dia melihat peta sebagai alat untuk melindungi hak milik pribadi menyusul perkembangan kapitalisme dalam menggantikan corak produksi feodal di Eropa. Katanya, dalam proses pembuatan peta para surveyor profesional, manager perkebunan swasta, dan birokrat pemerintah memainkan peran penting dalam proses transisi itu. Di Belanda, produksi dan penggunaan peta-peta cetak pada abad 16 dan 17 secara langsung berhubungan dengan ekspansi dagang dan imperial negeri itu pada masa kejayaannya. Lihat John Pickles (2004) *A History of Space: Cartographic reason, mapping and the geo-coded world*, New York : Routledge. Lebih jauh lihat, Anto Sangaji, *Kapitalisme dan Produksi Ruang*, <http://indoprogress.com/2011/02/28/kapitalisme-dan-produksi-ruang/> diunduh tanggal 25 Maret 2011.

hutan yang dipakai. Setidaknya terdapat tiga kelompok pandangan dominan dalam pengelolaan hutan; *Pertama*, Pandangan *Berbasis Ekologis*. Kelompok ini menempatkan hutan sebagai sebuah kawasan ekosistem yang berfungsi sebagai kawasan kehidupan tidak hanya untuk makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, namun secara global berfungsi juga sebagai paru-paru dunia. Maka, keberadaan hutan dan fungsi utamanya itu harus dijaga dan dilestarikan secara berkelanjutan, (*sustainability*). *Kedua*, pandangan *Eko-Politik*. Pandangan ini melihat bahwa hutan sebagai sumberdaya alam yang memiliki nilai dan manfaat ekonomis. Pandangan ini memberi arahan bahwa pengelolaan hutan sebagai sumberdaya ekonomis dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Hutan dipandang sebagai sumber bahan baku produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diharapkan dapat memberikan keuntungan. Dengan demikian, segala hal yang dianggap menghambat pencapaian tujuan tersebut mesti dihilangkan. *Ketiga*, pandangan *Sosial-Budaya*. Pandangan ini lebih menitik beratkan pada fungsi dan potensi hutan sebagai bagian dari kehidupan keseharian masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Kehidupan hutan dipandang sebagai suatu kegiatan kehidupan dengan nilai-nilai dan ritual kemasyarakatan termasuk di dalamnya pengelolaan dan pemanfaatan hutan menuju keberlanjutannya untuk sebesar-besarnya demi eksistensi kehidupan masyarakat manusia di dalamnya, dan di sekitarnya.¹³

Dilihat dari tiga model pandangan di atas, kasus pengelolaan Taman Nasional Ujungkulon (TNUK) lebih terlihat dominannya pandangan yang *kedua*; nalar *eko-politik*. Digtum pembangunanisme yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi mempengaruhi cara melihat dan memperlakukan Sumberdaya Alam, dalam hal ini kuasa atas TNUK, yang lebih berorientasi ekonomistik. Sehingga segala peluang yang dapat menunjang pemanfaatan dalam meraih keuntungan ekonomi sebesar-besarnya akan terus dilakukan, baik melalui regulasi, kebijakan dan usaha-usaha ekonomis lainnya dengan ragam pihak (pengusaha, swasta dan juga pemodal asing) yang segaris dengan 'ideologi' pembangunanisme yang dianut. Sebaliknya, segala hal yang dianggap menghambat dan menghalangi pencapaian keuntungan 'ekonomis' ini akan dengan sengaja (baik halus maupun kasar) akan dihilangkan-paksakan.

Dalam sudut pandang yang serupa, model konservasi sumberdaya alam secara teoritis jika dilihat dari aliran pemikiran (*school of thought*)

¹³ Sutaryono, *Pemberdayaan Setengah Hati; Sub Ordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan*, Lapera dan STPN Jogjakarta, 2008.

terdapat tiga aliran besar yang berpengaruh yaitu; *konservasionis*, *eko-populis* dan *developmentalis*.¹⁴ Aliran pemikiran *pertama* (*conservationis*) bergumentasi bahwa diperlukan kawasan yang dilindungi secara hukum dan tidak diganggu oleh kegiatan manusia guna mewujudkan keseimbangan ekologi. Pada dasarnya pemikiran ini menganggap bahwa penduduk setempat merupakan ancaman bagi upaya konservasi sumberdaya alam. Aliran ini berkeyakinan bahwa ilmu-ilmu alam tidak lagi perlu diperdebatkan. Aliran pemikiran *kedua*, (*eco-populis*) berargumen bahwa masyarakat adat dan lokal adalah penanggung resiko terbesar yang perlu dilindungi. Mereka juga mempunyai kemampuan untuk melakukan konservasi sumberdaya alam lebih baik daripada pemerintah. Aliran ini menolak kehadiran swasta dan para pelaku konservasi yang menafikan masyarakat adat dan lokal. Pandangan mereka didasarkan pada ketidaksetujuan terhadap pandangan ortodoks mengenai ilmu-ilmu sosial dan ilmu alam, tetapi lebih mendukung penghargaan terhadap pengetahuan lokal. Sementara aliran *ketiga* (*developmentalis*) mempunyai anggapan bahwa kerusakan sumberdaya alam ditimbulkan oleh kemiskinan, sehingga penanganan dan kebijakannya lebih berwatak ‘pembangunanisme’. Mereka beranggapan bahwa kaum *eko-populis* terlalu romantis dan memperlambat masyarakat lokal, sedang kaum konservasionis dianggap tidak memperhatikan persoalan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan konservasi.¹⁵

“Tanah tak Bertuan”: Konservasi dan Kekuasaan¹⁶

Salah satu takhayul yang dilanggengkan—sejak era kolonial hingga sekarang—adalah pemahaman mengenai tanah-tanah ‘tidak bertuan’. Para ahli menyebut nya daerah pedalaman. Lazimnya, kawasan ini berupa hutan, rawa-rawa, bukit-bukit curam yang berada di kawasan pegunungan dan sebagian besar di luar pulau Jawa. Karena tidak dapat dibuktikan dan dibebani sebagai hak milik, maka dikuasai

14 Witter dan Bitmer. 2005. *Between conservation, eco-populism and developmentalism-Discourse in Biodiversity Policy in Thailand and Indonesia*, CAPRI Working Paper No.37, Washington DC; International Food Policy Research Institute.

15 Kartodiharjo, Hariadi dan Jhamtani, Hira. 2006. *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*, Jakarta: PT Equinox Publishing Indonesia, hlm. Vii.

16 Sebagian besar materi dalam sub bab ini pernah ditulis oleh Penulis dan Darmanto, untuk rencana sebuah tulisan Opini di mass media, namun naskah belum diterbitkan. Sebagian pernah dikutip dalam tulisan Penulis dalam Jurnal Pertanian Vol. I, Mei 2013, dengan judul “Perebutan Ruang Kawasan Konservasi”, 2013.

dan dikontrol oleh negara. Belanda memformalkan penguasaan dengan *Domeinverklaring* (1980) dan rejim penggantinya, menyusul dengan UU Pokok Agraria (1960) dan UU Pokok Kehutanan (1967). Tahayul tanah tak bertuan ini menjadi sumber legitimasi bagi negara untuk menentukan sepertiga kawasan daratan di Indonesia sebagai kawasan hutan.

Apa yang dibayangkan sebagai tanah tak bertuan ini sebenarnya tidak pernah benar-benar kosong. Seiring perkembangan waktu, proses sejarah, perdagangan antar pulau dan migrasi lokal kawasan ini telah ramai. Bappenas menyebut angka antara 15-20 juta (sumber lain menyebut angka 40-50 juta) rakyat yang bergantung hidupnya di tanah tak bertuan ini. Banyak penelitian yang membuktikan, selama ratusan tahun, kawasan tak bertuan telah ditanami tanaman komersial, diambil rotannya dan kayunya, atau penghasil produk pertanian skala rumah tangga yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Bahkan di masa lalu, kawasan ini menjadi cadangan penyelamat bagi ancaman gagal panen, kelaparan, bencana alam, atau penyakit. Selain, juga dikenal sebagai tempat pelarian dari kontrol kekuasaan raja-raja feodal di kawasan pesisir yang bekerjasama dengan Belanda guna menarik pajak dan menjadikan mereka budak. Anggapan tanah tak bertuan inipun paradoks. Dianggap sebagai kawasan tidak produktif, namun negara sukses meraup kekayaan besar melalui kegiatan ekstraktif dan eksploitatif seperti penebangan hutan skala besar, pertambangan atau perkebunan swasta.

Di sekitar kawasan tak bertuan ini, negara menganggap rakyat yang hidup disekitar kawasan sebagai perusak hutan, ancaman ekologis, peladang tidak efisien, perambah liar atau stigmatisasi buruk lainnya. Implisit ada koherensi penentuan kawasan tak bertuan milik negara dengan kategori masyarakatnya sebagai masyarakat terasing dan situasi sosialnya sebagai terbelakang. Di sisi lain, terjadi proses pengabaian (*ignorence*) eksistensi masyarakat beserta ruang (*life space*) nya di sekitar kawasan. Perbedaan persepsi atas kawasan tak bertuan menunjukkan adanya ragam kepentingan, baik potensial maupun aktual. Selama rezim Orde Baru persaingan kepentingan tersebut dalam kontrol terpusat oleh oligarki yang didukung militer. Diskursus konservasi alam di Indonesia menemukan momentumnya dan mulai menjadi rejim pengetahuan serta hegemoni baru dalam mengatur relasi antara manusia dan alam sejak tahun 1980-an dan mencapai puncaknya pada dekade 1990-an. Dimulai dengan munculnya wacana tentang sumber

air bersih, perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian spesies langka dst. Disusul munculnya beragam *regulation*, seperti Undang-Undang (UU) No. 5, tentang Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Kawasan tahun 1990. Seiring dengan hal itu, kawasan-kawasan yang dilindungi semakin ekstensif. Jika tahun 1970 hanya terdapat 112 Suaka Alam (25,163 km²), pada tahun 1999 sudah meningkat menjadi 354 (177,521 km²). Dukungan donor-donor global dan lembaga multilateral berperan besar dalam diskursus ini. Konservasi tumbuh subur seolah menjadi perekat tujuan bersama pihak-pihak yang secara jelas saling berbeda kepentingan.

Namun demikian, konservasi bukanlah wacana yang muncul dari ruang hampa. Konservasi diwujudkan dalam ruang sosial dan tergantung oleh siapa dan bagaimana hubungan manusia dan alam dipersepsi dan definisikan. Platform konservasi satu pihak belum tentu disetujui pihak lain. Tidak sedikit yang mengkritik bahwa wacana konservasi dianggap melayani aktor tertentu dan dapat digunakan untuk melegitimasi dan menjadi salah satu *power* yang mampu meng-eksklusi dan memarjinalisasi penduduk dari ruang hidupnya (Hall, Hirsch, Li, 2012)¹⁷. Karena itu, wacana konservasi sangat terkait dengan aspek kekuasaan, baik ditingkat global maupun lokal.

Sekilas tentang TNUK dan Masyarakat di Sekitarnya¹⁸

Sejak zaman Belanda, wilayah yang saat ini dikukuhkan menjadi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) telah didiami oleh warga 6 desa (Desa Ujung Jaya, Taman Jaya, Cigorondong, Tunggal Jaya, Kerta Mukti dan Kertajaya) di Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Keenam desa tersebut merupakan hasil pemekaran dari Desa Cigorondong pada tahun 1977. Keberadaan masyarakat Desa Ujung Jaya yang terdiri dari 5 kampung: Cikawung Sabrang, Legon Pakis, Cikawung Girang, Sempur, Taman Jaya Girang telah berlangsung turun temurun dengan mengandalkan penghidupannya dari mengolah lahan pertanian (sawah dan kebun). Sebagian besar penduduk hingga saat ini menjadi petani. Dari penuturan masyarakat, Kampung Cikawung Girang, Legon Pakis, Cikawung Sabrang merupakan hadiah (upah kerja) dari Pemerintah

17 Derek Hall, Philip Hirsch, dan tania Murray Li, 2011, *Power of Exclusion, Land Dilemmas in Southeast Asia*, (Singapore: National University of Singapore).

18 Data-data dalam Sub Bab Ini banyak diambil dan dikembangkan kembali dari Tesis Penulis di Sosiologi Pedesaan Pascasarjana IPB, dengan judul "*Aksi Petani Dalam Kontestasi Politik Penataan Dan Penguasaan Ruang Di Kawasan Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon - Provinsi Banten*", 2012.

Kolonial Belanda setelah masyarakat melaksanakan kerja pembuatan Lapangan Banteng dan jalan.


Secara administratif, Desa Ujung Jaya merupakan hasil dari pemekaran Desa Taman Jaya pada tahun 1982. terdiri dari 3.641 jiwa dengan 869 kepala keluarga, luas desa mencapai 900 Ha, termasuk tanah yang diserobot oleh TNUK. Ujung Kulon diakui memiliki keanekaragaman hayati flora dan fauna. Atas dasar itu kemudian pada tahun 1921, Ujung Kulon dan Pulau Panaitan ditetapkan oleh Pemerintah Belanda sebagai Cagar Alam Ujung Kulon-Panaitan Melalui SK. Pemerintah Belanda No. 60 tanggal 16 Nopember 1921.

Tahun 1932, diadakan pengukuran tanah oleh Belanda di Ujung Kulon yang dibuktikan melalui Peta Tanah Milik (PTM) tahun 1935. Kepada warga yang menempati lahan di Desa Ujung Jaya pada saat itu diberikan surat kepemilikan tanah berbentuk Girik (cap singa) bagi masyarakat. Tahun 1937, Status Cagar Alam Ujung Kulon-Panaitan diubah menjadi Suaka Margasatwa Ujung Kulon-Panaitan oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui Keputusan No. 17 Juni 1937. Tahun 1958, oleh Kantor Tjabang Pendaftaran Tanah Milik Serang dikeluarkan Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia yang dibuktikan melalui sertifikat cap Garuda. Sejak tahun 1965 masyarakat telah mendapatkan Bukti Surat Pembayaran Pajak Hasil Bumi dari aktivitas pengolahan lahan pertanian dari Kantor Padjak Tjabang Serang. Pada tahun yang sama, status Kawasan berubah kembali menjadi Kawasan Suaka Alam berdasarkan SK. Menteri Pertanian No. 48/UM/1958 tertanggal 17 April 1958 dengan memasukkan kawasan perairan laut selebar 500 Meter dari batas air laut surut terendah Semenanjung Ujung Kulon, dan memasukkan pulau-pulau kecil di sekitarnya, seperti Pulau Peucang, Pulau Panaitan, dan pulau-pulau Handeuleum (Pulau Boboko, Pulau Pamanggan).

Tahun 1967, melalui SK Menteri Pertanian No. 16/KPTS/UM/3/1967 tanggal 16 Maret 1967, kawasan Cagar Alam Ujung Kulon diperluas dengan memasukkan Gunung Honje Selatan seluas 10.000 hektar. Perluasan areal tersebut juga membuat pemukiman warga sejumlah desa menjadi bagian dari Kecamatan Sumur. Tahun 1979, area kawasan Cagar Alam Ujung Kulon kembali diperluas. SK. Menteri Pertanian No. 39/KPTS/UM/1979 tanggal 11 Januari 1979 memasukkan lahan seluas 9.498 hektar di Gunung Honje sebelah Utara yang didiami penduduk yang terbagi beberapa desa di kecamatan Cimanggu kedalam kawasan Cagar Alam.

Tahun 1984, Cagar Alam Ujung Kulon yang tadinya dikelola oleh Kehutanan (biasa disebut masyarakat sebagai *Bohir*) berubah dengan dibentuknya Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) melalui SK Menteri Kehutanan No. 96/KPTS/II/1984 yang wilayahnya meliputi: Semenanjung Ujung Kulon seluas 39.120 Ha, Gunung Honje seluas 19.498 Ha, Pulau Peucang dan Panaitan seluas 17.500 Ha, Kepulauan Krakatau seluas 2.405,1 Ha, dan hutan Wisata Carita seluas 95 Ha.

Tanggal 26 Februari 1992, Ujung Kulon ditetapkan menjadi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) melalui SK Menteri Kehutanan No. 284/Kpts-II/1992, dengan luas areal 120.551 Ha. Pada tahun yang sama Komisi Warisan Dunia dari UNESCO menetapkan TNUK sebagai *World Heritage Site* dengan Surat Keputusan No. SC/Eco/5867.2.409. Perubahan-perubahan tata kelola tersebut dapat di lihat dalam gambar berikut:¹⁹



Perubahan bentuk pengelolaan kawasan mulai menimbulkan ketegangan. Pengukuhan wilayah taman nasional menjadikan sejumlah desa di Kecamatan Cimanggu dan Sumur masuk pada wilayah kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Kampung Legon Pakis dan beberapa kampung lainnya serta areal perkebunan/sawah milik masyarakat yang merupakan kawasan pemukiman yang berada dalam zona kelola masyarakat dalam kawasan taman nasional menjadi pemukiman yang mula-mula akan direlokasi. Perubahan tapal batas taman nasional membuat perubahan pula pada penempatan Pos Jaga Suaka. Yang awalnya berada di Cilintang, dimana di sana telah dibuat batas wilayah

19 Adiwibowo, Soeryo dkk (Peny), *Analisis Isu Pemukiman di Tiga Taman Nasional Indonesia*, (Sajogyo Institute (SAINS) Bogor. 2009)

secara bersama oleh warga dan petugas Suaka, juga ikut dipindahkan. Menurut masyarakat Legon Pakis, seharusnya batas wilayah antara TNUK dengan lahan masyarakat berada di sebelah timur: Cipakis, sebelah barat: Cilintang dan sebelah selatan: Cihujan.

Masyarakat Legon Pakis sejak itu dipaksa pindah ke Kampung Pamatang Laja. Namun masyarakat tidak bersedia pindah, karena objek relokasi sangat jauh dari tempat asal, tidak terdapat areal pertanian/sawah untuk penghidupan masyarakat dan tanah tidak dapat ditanami. Sejak saat itu, masyarakat yang berdiam di wilayah yang diclaim sebagai kawasan taman nasional mengalami intimidasi, kekerasan dari petugas Taman Nasional. Pengadaan listrik secara swadaya tidak diperbolehkan, masyarakat dilarang menebang tanaman kayu untuk kebutuhan sehari-hari, pekerjaan mengolah lahan juga terganggu, lahan pertanian, saung dan kebun warga dirusak. Masyarakat dituduh melakukan perambahan hutan dan ditangkap.

Di Legon Pakis, dari 155 KK, jumlah penduduk menyusut menjadi 85 KK akibat masyarakat dilarang menebang pohon yang ditanamnya, dilarang membangun rumah (jumlah rumah dilarang bertambah), sekolah madrasah swadaya masyarakat ditutup, dan bahkan perbaikan masjid yang telah berdiri sejak tahun 1950an harus melalui perundingan yang alot. Tahun 1984 saat program relokasi warga, Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim berkunjung ke Legon Pakis. Emil Salim menjanjikan kepada warga untuk tidak langsung menjalankan relokasi sebelum adanya jaminan hidup yang memadai bagi warga (rumah, tanah pertanian, sekolah dsb). Emil Salim menjanjikan akan melindungi warga sebelum jaminan relokasi dipenuhi.²⁰ Meski hingga kini janji itu tetaplah menjadi janji, kemelaratan rakyat tetap terus terjadi. Tepat pada tanggal 4 November 2006 terjadi letupan peristiwa konflik di sekitaran TNUK. Dimulai dari tertembaknya seorang warga hingga tewas oleh salah seorang petugas Taman Balai TNUK yang kemudian disusul *amok* dan reaksi aksi massa secara serentak dari beberapa dusun dan desa di sekitar kawasan yang secara spontan merusak 2 motor laut, 3 sepeda motor dan enam pos pengawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Dari

20 Uraian linbntasan sejarah ini merupakan ringkasan dari berbagai sumber, diantaranya; Laporan Kasus Kekerasan Aparat Kepolisian Taman Nasional Ujung Kulon terhadap Petani dan Sengketa Agraria di Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang Banten oleh PBHI Jakarta, Laporan Riset Mandiri dan Pendampingan Konflik Agraria "Masyarakat Sekitar Taman Nasional, yang diprakasai oleh Sajogyo Institute (SAINS) Bogor, 2007-2008, dan pengakuan lisan warga Legon Pakis.

peristiwa itu 5 orang warga ditangkap dan di tahan petugas kepolisian, karena dianggap menjadi pelaku utama kerusuhan.²¹

Proses Eksklusi

Konsep eksklusi merupakan proses terlemparnya masyarakat dari ruang hidupnya akibat bekerjanya beberapa *powers* (kekuasaan). Sebagaimana diuraikan pula dalam Hall, et.al (2011), eksklusi bukanlah proses acak, ia distrukturasi oleh relasi kekuasaan. Di pedesaan Asia Tenggara, eksklusi dari tanah dan ruang hidup dipahami dalam pengertian interaksi antara *regulation* (kebijakan), *force* (kekuatan), *the market* (pasar), dan *legitimation* (pengabsahan). *Regulation*, seringkali namun tidak eksklusif, diasosiasikan dengan instrumen legal-negara, yang menetapkan aturan akses atas tanah dan kondisi penggunaannya. *Force* adalah kekerasan atau ancaman kekerasan baik yang aktornya *state* atau *non-state*. *The market* adalah kekuatan eksklusi yang bekerja membatasi akses melalui bentuk “harga” dan kreasi “insentif” dengan semakin terindividualisasikannya tanah. *Legitimation* menentukan dasar moral atas klaim, dan tentu saja dalam membuat regulasi, pasar, dan kekuatan, sehingga dengan itu menjadi basis eksklusi yang secara politik dan sosial dapat diterima.²²

Proses eksklusi berbeda dengan proses deferensiasi, baik dari segi proses maupun aktornya. Jika dalam deferensiasi, prosesnya adalah: *Pertama*, melalui proses perubahan pada penazaman-penazaman persoalan perbedaan hubungan-hubungan produksi, ketimpangan akses atas tanah dan konsentrasi lahan (*land concentration*). *Kedua*, Perubahan-perubahan hubungan antara produser dan non produser yang dilihat dari bagaimana proses dan mekanisme dalam transfer dan mekanisme ekstraksi surplus. Seperti; *rent labor service, cash, kind, surplus value in wage, sale & purchase, taxes, interests*). *Ketiga*, Bentuk-bentuk kehadiran sekaligus antara proses polarisasi dan deferensiasi. Sedangkan para actor dalam proses eksklusi adalah *local powers*, seperti: tuan tanah, penyewa, lintah darat, pemungut cukai dan Negara.²³

21 Kronologi kasus ini telah di tulis dan disebarluaskan oleh pendamping hukum masyarakat Ujung Kulon, PBHI, dan juga telah sampai di meja KOMNAS HAM Jakarta. Namun pernik-pernik sengketanya masih berlangsung hingga hari ini. Pertengahan bulan Juni lalu, dua orang warga Ujung Jaya di tangkap pihak Balai Taman nasional dengan Pol-Hut nya karena dianggap merambah hutan dan membuka peladangan baru, sekarang masih dalam proses hukum.

22 Hall, dkk, *Power...Op.Cit.*

23 *Ibid.*

Dalam eksklusi melalui enam proses: (1) Regulasi akses atas tanah. Seperti sertifikasi, legalisasi aset, transmigrasi, dll) ; (2) Ekspansi spasial dan intensifikasi untuk usaha konservasi hutan dengan pembatasan untuk petanian. Seperti pelarangan aktifitas petani di sekitar hutan atas nama konservasi, yang biasanya berakhir dengan bentuk-bentuk ekofasism) (3) 'Boom crops' bentuk baru dan konversi lahan untuk produksi monocrops. Seperti, Booming Sawit, Karet, Jarak, dll) ;(4) Konversi lahan untuk pemanfaatan post agrarian. Seperti pembangunan Perumahan, Pertokoan, Perkantoran Mall, POM Bensin di lahan-lahan subur bekas pertanian, dll. (5) Formasi kelas agraria dalam "intimate" dalam skala desa. seperti persoalan pribumi dan pendatang dan persoalan lain yang sangat intim di pedesaan) (6) Mobilisasi Kolektif untuk mempertahankan dan meneguhkan akses mereka atas lahan. Sedangkan *actor* dalam proses eksklusi ini adalah: Petani kecil, perkebunan skala besar, aktor-aktor negara, LSM Transnasional, Lembaga Donor, Gerakan Sosial Lokal/ Nasional dan Perusahaan Transnasional dan Nasional.

Dalam kasus konservasi, apa yang terjadi di masyarakat pinggiran Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) barangkali dapat menjadi contoh. Bagaimana tekanan (*force*) negara melalui Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK) baik melalui regulasi (*regulations*) berupa kebijakan konservasi dan legitimasi (*legitimation*) sebagai penguasa hutan konservasi negara, melakukan proteksi ketat bagi pelestarian dan perlindungan Badak Jawa yang dikatakan sebagai warisan dunia yang sudah sangat langka dan hampir punah. Namun niat baik konservasi Rhino, telah nyata-nyata menyebabkan eksklusi bagi masyarakat yang telah lama tinggal dan hidup bergantung dari sumberdaya hutan di sekitar TNUK, sehingga mereka makin hari kehilangan akses atas ruang hidup dan hak-hak dasar (*basic of right*) mereka. Dengan pandangan semacam ini, dapat diperiksa dan petakan lebih lanjut apakah kebijakan dan program-program atas nama konservasi di TNUK sejak sebelum ditetapkan sebagai Taman Nasional dan setelahnya, Kekuasaan-kekuasaan (*powers*) apa yang dominan mempengaruhi kebijakan mereka? Siapa dan bagaimana atau dengan mekanisme apa kekuasaan tersebut dimainkan? Siapa aktor utamanya dan dan siapa yang diuntungkan dalam beragam arena dan waktu? Namun yang sudah nampak jelas adalah bahwa masyarakat miskin di sekitar dan dalam kawasan selalu dan tetap menjadi korban dan kelompok marjinal.

Kasus tewasnya warga Desa Ujung Jaya yang ditembak oleh Petugas Balai TNUK, disekitar Taman Nasional Ujung Kulon pada

november 2006²⁴ yang dususul dengan amok massa dan pengrusakan kantor dan gedung pengawas Balai TNUK dan protes terbuka masuknya proyek *Javan Rhinos Sanctuary*/JRS²⁵ adalah puncak-puncak gunung es konflik pengelolaan kawasan konservasi TNUK. Ini menandai bertahannya perdebatan tentang hubungan manusia dan alam serta bagaimana hubungan itu diatur dan dijalankan. Kedua peristiwa tersebut menjadi tonggak penting konflik terbuka antara masyarakat dengan Balai TNUK. Sebab sejak kawasan hutan Ujungkulon masih Suaka Alam (1917) hingga berstatus Taman Nasional (1984) belum pernah terjadi konflik terbuka hingga membawa korban kecuali tahun 2006 dan protes/ aksi terbuka tahun 2011. Namun sejak peristiwa konflik terbuka itu, masyarakat mengalami traumatik yang mendalam. Dan dimulailah babak penguatan dan proteksi yang lebih ketat atas akses dan kontrol masyarakat atas kawasan TNUK.

Secara teoritik politik lingkungan hidup dibentuk oleh sudut pandang utama; *pertama*, pandangan yang meletakkan lingkungan hidup sebagai komoditi. *Kedua*, lingkungan hidup sebagai sesuatu yang harus dilindungi (*acardia*). *Ketiga*, lingkungan hidup sebagai suatu hasil konstruksi sosial. Multi pihak negara, pengusaha, LSM/NGO dan masyarakat bisa saling berbeda posisi sesuai kepentingan ekonomi dan politik masing-masing. Proses eksklusi masyarakat di pinggiran kawasan hutan bukan hanya terkait dengan persoalan rejim dan relasi kuasa yang timpang antara aparat konservasi negara (TNUK) dengan masyarakat petani pedesaan tetapi juga terkait dengan domain paradigmatis atau bangun-susun pengetahuan yang mengendap dalam sistem 'ideologis' yang dianut oleh penguasa dalam mengurus penataan ruang di kawasan konservasi. Orientasi konservasi klasik yang mendewakan *species* sebagaimana dipraktikkan oleh BTNUK dan para pendukungnya dan *ignorence* atas kesejahteraan manusia di sekitar kawasan dapat menjadi simpul utama bagaimana tata kelola dan penguasaan sebuah kawasan konservasi diurus.

Setidaknya, ada tiga komponen dalam penguasaan akses hutan produksi, yang dapat berlaku juga pada jenis hutan yang lainnya, yaitu penguasaan tanah; penguasaan/pengendalian *species*, dan penguasaan tenaga kerja hutan. Ketiga komponen ini masing-masing dapat

24 Laporan Perbantuan Hukum Indonesia (yang menjadi Pendamping Hukum Masyarakat). "*Laporan Kasus Kekerasan Aparat Kepolisian Taman Nasional Ujung Kulon terhadap Petani dan Sengketa Agraria di Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang Banten*". 2006.

25 Kompas, 18-19/7/2011.

dipikirkan sebagai jenis sumberdaya kekuasaan (Weber, 1978)²⁶ atau sebagai perwujudan kekuasaan negara atau perusahaan (korporasi). Dengan dalih kekuasaan dan pengendalian berdasarkan azas konservasi TNUK dengan *species* utama Badak Jawa, politik kawasan konservasi dilaksanakan dengan sistematis dengan tujuan utama menyingkirkan masyarakat dari pinggiran hutan. Hutan masih dipersepsi dalam sudut paradigma konservasi klasik yang melihat kawasan hutan sebagai wilayah yang tidak berpenghuni. Selama ini pengelolaan sumberdaya hutan oleh pemerintah dan swasta mayoritas memandang kawasan hutan sebagai kawasan kosong manusia, hanya terdiri dari aneka ragam kayu komersial, flora dan fauna yang memiliki nilai tinggi secara ekonomi dan konservasi (Tadjudin, 2000). Padahal Masyarakat lokal adalah bagian sub-sistem hutan yang tak terpisah dan setara dengan tumbuhan dan binatang.

Pembatasan akses dan kontrol masyarakat di sekitar kawasan hutan dan Taman Nasional merupakan salah satu penyebab dari proses menjauhkan masyarakat dari ruang hidupnya yang mendorong terjadinya proses pemiskinan. Dalam pengertian Ribot dan Peluso (2003: 1) *akses* diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu (*the ability to derive benefit from things*). Definisi ini lebih luas dari pengertian klasik tentang properti, yang didefinisikan sebagai: hak untuk memperoleh dari sesuatu (*“the right to benefit from things”*). *Akses* dalam pengertian ini mengandung makna “sekumpulan kekuasaan” (*“a bundle of powers”*) berbeda dengan properti yang memandang akses sebagai “sekumpulan hak” (*“bundle of rights”*). Perbedaan ini lebih nampak jika dilihat pada fokus telaahnya, jika pada studi properti yang ditelaah adalah relasi properti utamanya yang berkenaan dengan klaim atas hak, maka dalam studi tentang akses ditelaah relasi kekuasaan untuk memperoleh manfaat dan sumberdaya termasuk di dalamnya adalah properti tetapi tidak terbatas pada relasi propertinya saja.

Sedangkan kekuasaan, dalam pengertian Ribot dan Peluso (2003), diartikan sebagai sesuatu yang terdiri atas elemen-elemen material, budaya dan ekonomi-politik yang terhimpun sedemikian rupa membentuk ‘bundel kekuasaan’ (*bundle of powers*) dan “jaringan kepentingan” (*“web of powers”*) yang kemudian menjadi penentu akses ke sumberdaya. Implikasi dari definisi ini adalah bahwa kekuasaan yang inheren terkandung di dalam dan dipertukarkan melalui berbagai

²⁶ Max Weber *Economy and Society*, ed. Guanter Roth and Clous witch. (Berkeley: University of California Press, 1978)

mekanisme, proses dan relasi sosial akan mempengaruhi kemampuan seseorang atau institusi untuk memperoleh manfaat dari sumberdaya. Mengingat elemen-elemen material, budaya, ekonomi dan politik tidak statis, maka kekuasaan dan akses yang terbentuk ke sumberdaya juga berubah-ubah menurut ruang dan waktu. Dengan kata lain individu dan institusi mempunyai posisi yang berbeda-beda dalam relasinya dengan sumberdaya pada ruang dan waktu yang berbeda.²⁷ Titik penting dari analisa akses adalah untuk memahami mengapa sebagian orang atau institusi memperoleh keuntungan dari sebuah sumberdaya alam atau mengapa mereka memperoleh atau tidak memperoleh haknya terhadap sumberdaya tersebut. Dalam sudut pandang ini, proyek JRS yang digusung BTNUK, Yayasan Badak Indonesia (YABI) dan Pemerintah Pusat-Daerah dengan mengatasnamakan demi konservasi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, perlu dianalisa dan dipertanyakan ulang, siapa yang diuntungkan dalam proyek ini?

Merujuk pada Ribot dan Peluso (2003) dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara analisa akses dan analisa *property*. Jika *property* lebih pada pemahaman pada persoalan 'klaim' terhadap hak, maka studi akses lebih pada bagaimana memahami beragam cara orang-orang memperoleh keuntungan dari sumberdaya alam tersebut yang tak dibatasi pada relasi terhadap *property*. Dengan demikian untuk memahami keduanya mesti dibandingkan terlebih dahulu antara akses dengan '*property*', sekaligus keduanya mesti diletakan sesuai dengan tempatnya. Pertama baik akses maupun properti memandang penting relasi diantara orang terhadap 'keuntungan dan nilai' baik itu derma, akumulasinya, transfer, dan distribusinya. Keuntungan amatlah penting karena orang, institusi, atau masyarakat hidup untuk hal tersebut, karena keuntungan tersebut terkadang mereka bertikai atau bekerja sama untuk hal itu. Untuk memahami perbedaannya maka kita harus membedakan antara kemampuan dan hak. Kemampuan berhubungan erat dengan kekuasaan, yang didefinisikan dalam dua cara :pertama kemampuan merujuk pada kapasitas aktor untuk mempengaruhi praktik-praktik dan gagasan orang lain (seperti Weber 1978 dan Lukes 1986)²⁸.

Kedua kekuasaan sebagai sesuatu yang inheren yang muncul dari orang-orang yang baik sengaja atau tidak timbul dari efek sebuah

27 Nancy L. Peluso, Jesse, C Ribot, "A Theory of Access" (*Rural Sociology*. June 3, 2003)

28 *Ibid*

hubungan-hubungan sosial. Dilihat dari struktur dan rasionalisasinya, relasi sebuah mekanisme akses harus dipahami dengan melihat bahwa kemampuan memperoleh keuntungan itu dimediasikan oleh beragam hambatan yang ada, oleh kerangka politik ekonomi dan kultural tertentu disaat akses terhadap sumberdaya tersebut diusahakan. Menurut Blaikie (1985)²⁹ tentang kualifikasi sebuah akses, maka kapital dan identitas sosial sangat berpengaruh pada siapa yang diprioritaskan terhadap akses sumberdaya alam. Atas dasar pandangan ini, dapat dinyatakan bahwa ada nuansa bagaimana teknologi, kapital, pasar, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, dan relasinya dapat membentuk dan mempengaruhi sebuah akses.

Dengan batasan pengertian di atas, nampak bahwa pengabaian hak dan akses ruang hidup masyarakat Legon Pakis dan masyarakat lainnya di sekitar kawasan TNUK lambat laun telah mendorong penurunan akses dan kontrol sekaligus kemampuan warga sekitar hutan untuk mendapatkan manfaat dari sumberdaya agraria yang ada di dalam dan sekitar TNUK. Proses ini terus berlanjut dan telah terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga ikut mendorong proses penciptaan kemiskinan yang berlarut, baik dalam makna struktural maupun kultural. Kebijakan politik konservasi yang berwatak *konservasionis-developmentalistic* tersebut ikut menghambat warga sekitar hutan mendapatkan akses atas sumberdaya melimpah di sekitarnya. Di sisi lain, kekayaan pengetahuan dan kearifan lokal³⁰ yang telah hidup dan diyakini lama oleh masyarakat semakin terkikis dan akhirnya luntur akibat penggerusan paksa aturan normatif negara yang mengadopsi sistem pengelolaan hutan dari Barat.

Ketika konflik agraria di Taman Nasional meledak pada tahun 2006-2007, kondisi keterbatasan (hak dan akses) masyarakat semakin berkurang, dan mendorong proses pemiskinan yang semakin masif. Tanpa membongkar struktur ketimpangan-ketimpangan politik, ekonomi sosial, budaya yang menyelimutinya, sulit menangkap akar persoalan kemiskinan yang terjadi. Sebab, pada umumnya, menurut Mosse sebagaimana dikutip Shohibuddin dan Soetarto

29 Piers Blaikie, *The Political Economy of soil Erosion in Developing Countries*. (London, Logman, 1985)

30 Pengertian 'kearifan lokal' disini "mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang bertumbuh kembang dalam sebuah masyarakat, dikenal, dipercayai dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di anatar warga masyarakat". Lihat Alpha Amirrachman, "Revitalisasi Kearifan Lokal Untuk Perdamaian" dalam Alpha Amirrachman (ed.) *Revitalisasi Kearifan Lokal; studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, (ICIP, Jakarta: 2007), hlm. 11.

(2009) kemiskinan oleh para perencana pembangunan dan pengambil kebijakan lebih sering dilihat sebagai sebuah “kondisi”, ketimbang sebuah “konsekuensi”. Tanpa memahami berbagai proses yang membentuk kemiskinan dan ketimpangan, dan mekanisme-mekanisme sosial yang membuatnya terus bertahan dan berlanjut (bahkan dicipta kembali), maka penetapan level-level kesejahteraan maupun introduksi program-program pengentasan kemiskinan konvensional, tidak bakal dapat menjawab problem kemiskinan pada akar permasalahannya.³¹ Kemiskinan hanyalah salah satu dari hasil proses eksklusi. Proses eksklusi ini tidak bisa hanya dilihat pada sudut pilihan “baik atau jelek” atau apakah suatu hal yang menyenangkan atau tidak, sebab ia bukanlah *opposisi biner* dari *inclusive*, pun *enclousure*. Tetapi eksklusi lebih tepat dihubungkan dengan konsep akses, sebagaimana dijelaskan Ribot dan Peluso (2003).³²

Setidaknya terdapat empat bentuk perlakuan pemerintah yang menyebabkan masyarakat menjadi “marjinal”. *Pertama*, pengingkaran terhadap hak adat atau (hak tradisional) masyarakat lokal melalui pengundangan peraturan pemerintah. Hak-hak adat dan tradisional lainnya secara sistemik terbukti dikebiri dan diimplisitkan. Pengingkaran itu berjalan lebih intensif (lebih jauh dari jangkauan hukum itu sendiri) akibat sikap pemerintah yang tidak memihak kepada masyarakat dengan beragam kebijakan privatisasi aset hutan atas nama “Hak Menguasai Negara”. *Kedua*, pengabaian terhadap pengetahuan unggul yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Terdapat proses sistemik pengabaian atas pengetahuan tradisional dalam hal pendayagunaan masyarakat atas sumberdaya hutan yang lebih ramah dan harmoni dengan stigmatisasi primitif dan ketinggalan zaman. Sehingga model pemberdayaan yang diinjeksikan adalah hal-hal yang dikatakan “modern”, tanpa diimbangi oleh penyiapan prasyarat kelembagaan yang relevan dengan kondisi sosial-budaya masyarakat lokal. akibatnya bukan memberdayakan, yang terjadi adalah penjinakan (domestifikasi). *Ketiga*, pemerintah masih melihat masyarakat di dalam dan sekitar kawasan sebagai perambah atau berpotensi sebagai perambah. Artinya, masyarakat masih merupakan eksternalitas. Sehingga tindakan pemerintah lebih bersifat teknikal, dengan cara menyingkirkan mereka daripada tindakan

31 Shohibuddin, Moh dan Sutarto, Indriatmo, *Krisis Agraria Sebagai Akar Kemiskinan: Menuju Pandangan Relasional Mengenai Kemiskinan*, dalam Sri Margana dan Widya Fitrianiingsih (Ed.), *Sejarah Indonesia Perspektif Lokal dan Global; Persembahan 70 tahun Prof. Dr. Djoko Suryo*. (Yogyakarta: Ombak, 2010)

32 Ribot dan Peluso, “A Theory...”, *Op.Cit.*

berdimensi sosial ekonomi untuk internalisasi terhadap eksternalitas itu. Misalnya memberi ruang, kesempatan dan pengakuan pada masyarakat untuk mengembangkan sendiri pengelolaan kawasan menurut nilai-nilai kearifan dan tradisional mereka, sebagaimana banyak dibuktikan oleh suku-suku di pedalaman Kalimantan, Sumatera dan Papua. *Keempat*, dalam pembangunan sektor pertanian, pemerintah memandang kawasan hutan sebagai “bukan kawasan binaannya”; dan dengan demikian penduduk yang hidup dalam kawasan tersebut menjadi “sasaran binaan” meski pencaharian mereka adalah tergantung pada kawasan lahan di sekitar dan dalam kawasan hutan.

Sehingga model sumber mata pencaharian ekonomi semacam ini maka mereka tidak diintegrasikan dengan program-program ekonomi layanan pemerintah. Dengan cara pandang “tradisional” semacam ini maka, perlahan namun pasti akses dan kontrol masyarakat sekitar dan di dalam kawasan hutan (Taman Nasional) tereduksi dan pada gilirannya tereksklusi secara “alamiah” dan wajar. Belum lagi dukungan kekerasan, teror dan intimidasi yang sering digunakan untuk menegakkan “keamanan dan ketertiban” berlandaskan normatifitas hukum kehutanan yang memang sejak awal tidak berpihak pada masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan.³³

Proses pemiskinan, kekerasan dan eksklusi yang dialami masyarakat kampung Legon Pakis dan di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, tidak bisa dilihat dalam satu potret yang berdiri stagan, namun mesti diamati secara historis dalam alur panjang sejarah penguasaan rejim TNUK yang di masing-masing sirkuit historis tersebut ikut menyumbang pembentukan proses eksklusi masyarakat dengan beragam jenis *power* (*regulation, force, legitimation* dan *market*) dan dengan jalan proses yang berbeda-beda. Hanya dengan cara demikian gambar utuh problem kewajaran dan alamiahnya proses kekerasan dan eksklusi masyarakat dari ruang hidupnya mampu dijelaskan secara terang benderang.

Dengan uraian dan cara pandang di atas, maka persoalan konflik di kawasan konservasi mesti diletakkan pada satu sketsa besar sebagai arena kontestasi beragam kekuatan dan kepentingan baik yang manifest maupun laten, yang terlihat maupun yang terselubung. Bekal perangkat pengetahuan dan alat analisa yang dapat mengurai dan memahami secara benar tentang masalah-masalah baru di sekitar konservasi beserta gambar utuh para kontestan berikut kepentingan yang melekat di

33 Tadjudin, Djuhendi, *Manajemen Kolaborasi* (Bogor: Pustaka Latin, 2000)

dalamnya, skema-skema eksklusif dan marginalisasi baru menjadi mutlak untuk menjadi menu utama materi belajar bersama dengan masyarakat.

Suatu hal yang ironis jika sebuah kasus kekerasan yang dialami masyarakat pinggiran kawasan konservasi TNUK (yang secara jarak tidak jauh dari pusat kota-kota besar, Banten, Bandung, Bogor dan Jakarta) seperti sepi dari mata tajam NGO Wacth nasional. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bandingkan dengan kasus konflik dan kekerasan sejenis di kawasan taman nasional lainnya. Sulit diterima jika persoalannya hanya karena letak geografis, ataupun alasan instrumental-teknis lainnya. Jangan-jangan ini persoalan kecanggihan para pemilik kuasa (*powers*) di TNUK yang tidak menghendaki dan sengaja menutup rapat-rapat *'blow up'* segala hal yang buruk tampil di permukaan publik yang berasal dari kawasan konservasi Ujung Kulon?. Karena beragam pertimbangan kepentingan politik-ekonomi yang mendekam di dalamnya. Jika benar hal ini yang terjadi, maka apa yang disebut dengan proses "normalisasi" kekerasan telah berjalan dengan baik tanpa ada gangguan yang berarti. Dan, tentu saja masyarakat lapisan bawah di pinggiran dan dalam kawasan konservasi TNUK tetap menjadi korban yang sengaja untuk "diwajarkan"³⁴.

Dengan cara baca semacam ini, maka bisa diperlihatkan dengan gamblang siapa yang sebenarnya diuntungkan dan dirugikan dalam tata kelola di kawasan konservasi TNUK? Tentu saja kelompok masyarakat miskin, lemah dan marginal yang masih terus menjadi korban dan objek penderita dari beragam kemuliaan program dan kebijakan konservasi yang masih berwatak *ignorance* (masa bodoh) atas eksistensi masyarakat di sekitar dan kawasan konservasi yang masih dipandang sebagai "masalah dan ancaman bukan bagian integral dalam solusi pengurusan ekosistem hutan. Dengan watak kebijakan dan pengelolaan kawasan TNUK semacam ini, nampaknya "Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera" masih jauh panggang dari api.

Realitas kekerasan (fisik dan non fisik) yang berujung pada proses eksklusif yang dialami masyarakat Legon Pakis dan masyarakat di pinggiran/ dalam kawasan TNUK, hanyalah salah satu dari beragam kasus sejenis di ranah pengelolaan Sumberdaya Alam dan Agraria di

34 Terima kasih mendalam pada Dr. Suraya Afif, yang telah memberikan masukan dan kritik atas pentingnya mengurai kemungkinan kekerasan-kekerasan di TNUK yang sukses di normalisasikan oleh pemegang otoritas kawasan konservasi. Dan menganjurkan pentingnya mendapatkan "tiket" untuk bisa masuk kembali ke TNUK untuk menguarai lebih dalam tentang soal normalisasi kekerasan, kekuatan-kekuatan sipil yang menjadi patron BTNUK dan bagaimana *powers of actor* bermain di kawasan TNUK.

Indonesia. Rejim kehutanan di Indonesia yang mengklaim menguasai lebih separoh kawasan daratan di Indonesia³⁵ masih memakai model pengelolaan yang memandang kawasan hutan sebagai wilayah yang tak berpenghuni dan kosong dari manusia. Di sisi lain, kawasan hutan juga dipandang sebagai aset atau komoditi ekonomi yang tidak boleh diganggu oleh kepentingan masyarakat lokal yang ada di pinggir dan dalam kawasan. Padahal banyak di temukan bahwa masyarakat telah lama hidup dan tinggal di pinggiran dan dalam kawasan jauh lebih lama atau seumuran hutan itu sendiri.

Sementara itu kondisi peningkatan populasi penduduk di sekitar hutan dengan beragam kebutuhan pemenuhan kehidupan sosial ekonomi mereka adalah sebuah keniscayaan persoalan yang tidak bisa dihindari. Kenyataan realitas peningkatan populasi masyarakat dengan segala kebutuhannya sudah semestinya menjadi dasar pengelolaan dan semangat dasar bagi segala kebijakan dan program di kawasan konservasi. Sebab masyarakat di sekitar dan dalam kawasan hutan umumnya adalah kaum petani yang membutuhkan lahan. Mayoritas dari mereka bergantung hidup dari tanah dan bermata pencaharian berbasis tanah dan sumberdaya hutan lainnya. Rata-rata dari mereka umumnya –sebagaimana warga masyarakat Legon Pakis di TNUK-- memiliki sejarah panjang hubungannya dengan tanah dan sumberdaya hutan disekitarnya. Hubungan masyarakat dengan kawasan hutan memiliki beragam bentuk demi memenuhi kebutuhan kehidupan mereka baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam kasus TNUK, sebagaimana diakui sendiri oleh pihak BTNUK, hubungan dekat masyarakat dengan kawasan hutan terlihat jelas pada beragam kebutuhan masyarakat mulai dari kebutuhan pemanfaatan sumberdaya lahan, sumberdaya air, pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu dan pemanfaatan sumberdaya laut.³⁶

35 Data resmi terbaru yang diterbitkan Departemen Kehutanan didasarkan pada Kawasan Hutan yang ditetapkan lewat proses yang disebut “harmonisasi” dengan melibatkan Departemen Kehutanan dan pemerintah-pemerintah daerah menunjukkan bahwa peruntukan secara hukum Kawasan Hutan seluas 120 juta hektar atau sekitar 62% dari luas daratan Indonesia. Tanggung jawab pengelolaannya hutan-hutan tersebut adalah berada di bawah kewenangan Departemen Kehutanan. Lebih jauh lihat, Orlando Contreras dan Chip Fay, *Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaharuan Penguasaan tanah*, (Bogor, World Agro Forestry Center, 2006), hlm 5.

36 Lebih jauh lihat, Laporan Penyempurnaan Manajemen dan Rencana Tapak Pembangunan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), tahun 2012, hlm. 19-21.

Dengan demikian, mengabaikan sama sekali kenyataan hubungan-hubungan manusia dengan sumber kehidupannya berupa tanah dan alam tentu saja akan menimbulkan guncangan-guncangan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sebagaimana dikutip di awal tulisan ini yang Merujuk pandangan Karl Polanyi (1944) dalam karya klasiknya *The Great Transformation*.³⁷ Seturut dengan dasar pandangan Polanyi di atas, meski kondisi masyarakat di dusun Legon Pakis secara sosiologis merupakan masyarakat yang “cair” akibat belum terpenuhinya prasyarat sebagai sebuah masyarakat yang solid secara sosial ekonomi, ternyata tetap mampu menumbuhkan kesadaran dan melakukan perlawanan sebagai respon atas politik pengelolaan dan penguasaan kawasan TNUK yang mengeksklusi dari ruang hidup mereka.

Aksi perlawanan dengan beragam strateginya muncul karena mereka hendak dipaksa terpisah dari hubungan panjang dan turun temurun dengan tanah dan sumberdaya hutan ruang hidup mereka selama ini. Dengan beragam jalan-jalan kebijakan konservasi dan aksi kekerasan yang nampak ternaturalisasikan. Sehingga ketidakadilan struktural yang terjadi nampak dipermukaan nampaknya seperti wajar-wajar saja. Klaim tanah negara dan atas nama konservasi pemagaran Badak Jawa membolehkan pengambilalihan lahan warga, pengusiran dan relokasi masyarakat di sekitar dan dalam kawasan hutan sebagaimana dialami masyarakat Legon Pakis menjadi salah satu contohnya. Dengan beragam cara, otoritas TNUK menyelubungi kebijakan tersebut sehingga, di mata masyarakat, hal itu adalah wajar, sebab BTNUK adalah wakil Negara di wilayah hutan. Namun, sebenarnya telah mengabaikan hak warga negara yang hidup di wilayah tersebut yang juga harus dihormati, sebagaimana mandat konstitusi UUD 1945, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, secara empirik dan teoritik titik penting yang bisa menjadi kontribusi dalam kasus aksi petani di TNUK setidaknya terletak pada dua hal; *pertama*, upaya menelusuri dan memaparkan bagaimana proses naturalisasi kekerasan (fisik dan non fisik) yang berujung pada ketidakadilan struktural, mencipta konflik dan proses eksklusi masyarakat petani di sekitar dan dalam kawasan konservasi (Taman Nasional). *Kedua*, menelusuri dan menjelaskan upaya-upaya keras masyarakat petani pedesaan di kawasan konservasi yang “rapuh” secara sosial-ekonomi, membangun aksi perlawanan mereka secara

37 Karl Polanyi, *The Great Transformation*. (New York: Rinehart, 1944)

bertahap, kemudian mampu menawarkan konsep dan argumen untuk membangun proses negosiasi multi pihak secara terus menerus kepada otoritas pengelola Taman Nasional. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa kasus marjinalisasi petani yang terjadi di masyarakat sekitar dan dalam kawasan TNUK adalah satu bentuk contoh apa yang dikemukakan oleh Hall, Philip, Li (2011) sebagai bentuk proses eksklusi masyarakat petani atas nama konservasi.³⁸

Dilema Konservasi : Antara Preservasi dan Eksklusi

Ditengah gelombang globalisasi, rakyat Indonesia dihadapkan pada situasi rumit menyangkut hubungannya dengan ketersediaan lahan. Seperti hasil kajian Hirsch, Hall dan Li (2011)³⁹, di seluruh Asia Tenggara terjadi proses *exclusion* (penyingkiran) rakyat dari tanahnya dalam skala besar. Eksklusi ini merujuk pengertian sebagai “kondisi” dimana orang berada dalam situasi tanpa akses terhadap tanah dan sumber-sumber agraria lainnya. Proses penyingkiran ini melibatkan empat kekuatan yakni *regulation* (kebijakan), *force* (paksaan), *the market* (pasar), dan *legitimation* (pengabsahan). Kombinasi empat kekuatan wujud kongkritnya bisa dilihat dari meluasnya kawasan perkebunan sawit, munculnya fenomena *land grabbing* (misalnya *food estate* di Merauke), perluasan pertambangan dan konsesi penebangan hutan, atau konversi ekstensi lahan pertanian untuk tujuan non-pertanian (seperti produksi tanaman untuk biofuel, fasilitas ekowisata, atau aneka proyek perumahan semi-urban). Menurut Hirsch dkk, meluasnya kawasan konservasi adalah bagian penting dari proses penyingkiran. Banyak kasus, masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi dipindah (paksa) kan dari tanahnya – misalnya Lore Lindu dan Ujungkulon. Dengan legitimasi undang-undang, akses masyarakat di kawasan konservasi dibatasi dan dalam beberapa kasus dilarang sama sekali. Di sekitar kawasan Taman Nasional Ujungkulon, masih dijumpai masyarakat yang kesulitan memperoleh akses demi pemenuhan hak-hak dasar mereka seperti, tempat tinggal layak, kesehatan, pendidikan, listrik dan juga rasa aman. Nampaknya, terdapat kaitan erat antara pembatasan akses masyarakat atas sumberdaya alam dengan proses ‘pemiskinan relasional’. Satu kondisi kemiskinan yang difahami sebagai ‘konsekuensi (daripada sebuah ‘kondisi’) akibat beragam ketimpangan (sosial, ekonomi, politik).

38 Hall, dkk. *Power...Op.Cit.*

39 *Ibid.*

Kini, banyak penduduk pedesaan harus bersaing dengan ekspansi sawit, pertambangan, atau agenda konservasi untuk mendapatkan akses terhadap tanah dan sumber-sumber agraria lainnya. Di topang kebijakan pro-swasta, mereka direnggut dari kawasan yang selama ini digunakan sebagai satu-satunya sumber *livelihood* mereka. Masalah utama penduduk pedesaan bukanlah kelangkaan hutan dan perlunya konservasi (yang banyak diartikan sebatas preservasi: perlindungan dan pelestarian flora dan fauna), tetapi kelangkaan lahan untuk kegiatan produktif yang telah berlangsung dalam waktu yang panjang. Sebagian penduduk itu tidak dapat menyalurkan kelebihan tenaga kerjanya di sektor non pertanian karena industri di kota-kota sudah jenuh dan tidak mampu menyerap tenaga kerja. Pilihan-pilihan lain (misalnya menjadi TKI) juga sangat terbatas. Lalu kemana orang-orang yang tereksklusi tersebut? Pilihan yang paling masuk akal adalah masuk ke dalam kawasan taman nasional. 'Merambah', terlibat dalam jaringan penebangan liar, menambang mineral, mengais, sisa penambangan atau terpaksa tetap bertahan dalam batas hidup minimum (subsisten) di kawasan konservasi.

Inilah dilema konservasi. Antara perlindungan dan pelestarian alam (preservasi) dan pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia beserta ruang hidupnya. Sepertinya, tidak ada yang salah dari tujuan mulia konservasi. Namun jika rakyat yang tak punya tanah dan tersingkirkan semakin lama semakin banyak, tidak pernah diakomodasi atau diurus, maka, konflik endemik antara konservasi dan rakyat di pedesaan akan terus berlangsung. Cerita pembuldozeran yang "membelah" kawasan Taman Nasional Ujungkulon atas nama konservasi *Javan Rhino Sanctuary* (JRS), (Kompas, 18-19/07/11), yang dalam prakteknya bukan hanya membongkar paksa kawasan konservasi taman nasional sendiri, tetapi juga telah marampas puluhan hektar sawah dan kebun campuran di kawasan ruang hidup (*life space*) warga disekitar dan dalam kawasan TNUK.

Pada saat UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (dikenal dengan UUPA-1960) ditetapkan, memang telah disebutkan bahwa hak menguasai negara atas bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya --dalam hal hukum publik-- dapat dikuasakan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat adat. Namun, dalam kenyataannya hak "menguasai" tersebut dimonopoli pemerintah pusat dan daerah. Hak "menguasai negara" telah mengalami penyelewengan dan pembajakan

makna menjadi sekedar 'legitimasi' penguasa untuk "privatisasi" pengelolaan sumberdaya alam dan mengabaikan mandat dasarnya 'sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat'. Akibatnya, masyarakat lokal di dalam/ sekitar kawasan hutan tetap *ignorence* (diabaikan) dalam tata kelola konservasi.

Undang-undang Pokok Kehutanan No. 5/1967 dan dilanjutkan dengan UU 41/1999 tentang Kehutanan sering dipakai legitimasi eksploitasi sumberdaya hutan dinilai memiliki watak ekonomistik dan eskploitatif terhadap hutan, dan cenderung abai (*ignorance*) atas hak dan akses masyarakat adat dan sekitar kawasan hutan. Berdasarkan UU tersebut lahir Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang di masa Orde Baru menjadi alat tambahan legitimasi ekstraktif atas sumberdaya hutan yang hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir pemilik kuasa (Politik-ekonomi).⁴⁰ Pun, demikian halnya tujuan yang ingin dicapai dalam beragam kebijakan dan program-program atas nama 'pembangunan dan pemberdayaan' untuk masyarakat pinggiran dan sekitar kawasan hutan. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, yang terjadi adalah penyingkiran diam-diam masyarakat dari hutan.⁴¹ Pembangunan proyek JRS dengan dukungan dana sekitar 6000.000 dolar AS⁴² tidak mempermasalahkan pembongkaran kawasan hutan TNUK dengan alasan sebagai 'langkah konservasi'.⁴³ Hal ini dapat menjadi contoh empirik bagaimana kebijakan atas nama konservasi seringkali lebih berwatak *konseroasionis-developmentalistik* daripada *eko-populis* yang memperhatikan nasib masyarakat yang bergantung hidup dari sekitar/ dalam kawasan hutan. Proyek JRS yang merupakan perkawinan kepentingan pusat (Kementrian Kehutanan) dan Pemerintah Daerah yang dikemas dalam agenda konservasi Badak Jawa dan Eko-Wisata (*eco-tourism*) telah menarik 6 milyar modal ke daerah. Satu pintu ekonomi yang dapat membuka pintu modal ekonomi lainnya. Dana *Corporate Social Responsibility* dari *Asia Pulp Paper* (APP) kelompok Sinar Mas Groups yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat juga dimasukkan menjadi "salah satu pendukung" program JRS di Ujungkulon. Namun, undangan masuknya modal ekonomi dari luar ini tidak pernah mempertimbangkan "potensi" ekonomi yang sudah ada dan berjalan dalam masyarakat secar turun temurun.

40 Kartodiharjo, Hariadi dan Jhamtani, Hira, *Politik...Op.Cit.*

41 Santoso, Hary, *Perlawanan di Simpang Jalan: Kontes harian di desa-desa sekitar hutan di Jawa.* (Yogyakarta: Damar, 2004)

42 *Kompas*, 19/07/2011

43 *Kompas*, 21/07/2011

Masyarakat di dusun-dusun sekitar/ dalam kawasan TNUK telah lama hidup dalam kehidupan agraris mereka jauh sebelum TNUK disahkan tahun 1984. Menurut satu kajian sosial-ekonomi tahun 2007, ditunjukkan aset yang berputar dari pertanian dan kebun campuran warga di salah satu kampung desa Ujung Jaya bisa mencapai 1,2 milyar/ tahun (Sajogyo Institute, 2007). Sumber ekonomi berbasis pertanian agraris dan kebun campuran ini adalah sumber utama gantungan hidup masyarakat disekitar kawasan TNUK. Atas nama konservasi Badak Jawa berwatak ekonomi 'ujung pipa' kurang lebih 110 ha kawasan tersebut akan terampas proyek *Javan Rhino Sencuary* (JRS). Dengan beragam nama-nama lain yang berganti-ganti, namun dengan maksud dan tujuan yang sama. Klaim sepihak pemerintah atas kawasan pemukiman dan garapan warga sebagai "tanah negara" menjadikan masyarakat tak punya daya dan terlucuti hak-hak kewarganegarannya. Jika proses ketimpangan struktural ini terus terjadi bisa dipredeksi niat "pembangunan" ini bukan mendekati tujuan kesejahteraan, namun justru menyumbang proses kemiskinan struktural-relasional masyarakat sekitar kawasan. Dengan dasar argumen ini, jika benar, bahwa rencana proyek JRS--setelah terpenuhi hambatan perizinan dan menejemen teknis lapangnya akan terus dijalankan, barangkali layak dipertanyakan, "Sampai mana telah mempertimbangkan nasib masyarakat di kampung-kampung sekitar kawasan desa Ujung Jaya yang terpankas langsung ruang hidup (*life space*) mereka akibat proyek pemagaran Badak JRS ini. Jika belum, potensi konflik antara masyarakat sekitar kawasan TNUK dengan pendukung proyek JRS akan semakin tinggi.

Cerita dari Ujungkulon itu tentu hanya secuil dari hampan persoalan ketimpangan dan ketidakadilan struktural sejenis di saantero nusantara. Beragam kasus bisa ditunjukkan bagaimana kaum petani gurem, *landless*, masyarakat adat, dan kaum marjinal lainnya, mesti terlempar (tereksklusi) dari ruang hidupnya sendiri. mereka dikalahkan, ditundukkan oleh rejim konservasi, kehutanan, perkebunan, pertambangan, pertanian dan usaha-usaha ekstraktif dalam skala besar dan cenderung rakus tanah dan air (*land grabbing*), proyek *food estate* atau proyek mega infrastruktur lainnya. Semua mega proyek itu tak hirau keberlanjutan ekologis dan keberlanjutan sumber-sumber agraria sebagaimana dimandatkan secara konstitusional dalam UUD 1945, khususnya pasal 33.

Refleksi: Negara Agraris, Ingkari Agraria

Sejak berdirinya, bangsa ini dihidup-hidupi oleh hasil sumberdaya agrarisnya. Namun, nasib para petani pemangku agraria beserta sumber-sumber agraria yang menghidupinya belum pernah berdaulat di negerinya sendiri. Kekerasan dan marjinalisasi atas para petani semakin meningkat, hampir di semua sektor; kehutanan, perkebunan, pertanian, pertambangan dan pesisir. Data Konsorsium Pembaharuan Agraria (2011) menyebut 163 konflik agraria di seluruh Indonesia selama tahun 2011. Artinya, terjadi peningkatan drastis jika dibandingkan tahun 2010 yang hanya 106 konflik. Kasus kekerasan pada petani di Mesuji-Lampung, Bima dan Papua menjadi contoh aktualnya. Kini para petani semakin terancam tereksklusi dari ruang hidup (*life space*)nya sendiri akaibat skema baru penguasaan lahan dalam skala besar yakni mega proyek *food estate* dan *land grabb* yang sudah mulai semarak di negeri ini.

Selain kekerasan dan marjinalisasi para petani dari ruang hidupnya sendiri, kondisi ketimpangan struktur agraria (penguasaan, kepemilikan dan peruntukan) juga semakin nyata. Menurut data BPN RI (2010), kurang lebih 56 % aset nasional dikuasai hanya 0,2 persen dari penduduk Indonesia. Konsentrasi ini 62 sampai 87 persen (mayoritas) adalah dalam bentuk tanah. Berupa tambak, berupa tambang, berupa prsoperti, berupa kebun dan seterusnya. Dengan kenyataan semacam ini, dapat dikatakan bahwa para petani pedesaan sudah kehilangan jaminan *tenurial security* atau perlindungan atas kepastian dan keberlangsungan penguasaan rakyat atas tanah dan kekayaan alam. Padahal untuk negara agraris seperti Indonesia, penguasaan atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya (*land and resource tenure*) sangatlah menentukan karena hal itu merupakan “masalah penghidupan dan kemakmuran bangsa”.⁴⁴

Usaha untuk mendapatkan penguasaan sumber-sumber agraria itu kerap dilakukan dengan cara-cara baru yang oleh David Harvey diistilahkan dengan *accumulation by disposision* (akumulasi melalui perampasan paksa) atau satu bentuk akumulasi modal secara meluas melalui produksi, perdagangan dan perluasan konsumsi. Yang berkembang dari bentuk-bentuk akumulasi sebelumnya yang di kenal sebagai *primitive accumulation* yang masih mengandaikan ekonomi pasar sederhana dimana terjadi tukar menukar barang melalui tindakan belanja dan membeli yang diperantarai oleh uang. *Accumulation by*

44 Tauchid, Moch, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. (Yogyakarta: STPN, 2009).

disposision adalah bentuk-bentuk akumulasi modal secara meluas melalui eksploitasi tenaga kerja dalam proses produksi dan sirkulasi barang dagangan. Dalam proses akumulasi dengan cara perampasan, dia menekankan pentingnya "produksi ruang, organisasi pembagian kerja yang secara keseluruhannya baru dalam wilayah yang baru pula, pembukaan berbagai macam cara perolehan sumberdaya baru yang jauh lebih murah, pembukaan wilayah-wilayah baru sebagai bagian dari dinamika ruang-ruang akumulasi modal, dan penetrasi terhadap formasi sosial yang ada oleh hubungan-hubungan sosial kapitalis dan tatanan kelembagaannya (contohnya aturan kontrak dan kepemilikan pribadi) membuka jalan bagi penyerapan surplus modal maupun tenaga kerja". Reorganisasi dan rekonstruksi geografis untuk pembukaan ruang-ruang baru bagi sistem produksi kapitalis ini dimulai dengan menghancurkan hubungan kepemilikan rakyat pedesaan dengan tanah, kekayaan alam, dan wilayahnya, dan segala hal-ihwal kebudayaannya yang hidup, melekat secara sosial pada tempat-tempat itu.⁴⁵

Akibatnya, petani miskin pedesaan baik yang hidup di sekitar perkebunan, tambang, hutan, Taman Nasional dan sumber-sumber agraria lainnya, terpaksa/dipaksa terputus hubungannya dengan tanah, bentang alam dan *life space* yang menjadi gantungan hidup mereka turun temurun. Setelah dipisahkan dari tanah dan sumber alam mereka para petani akan menjadi cadangan buruh murah, bagi kepentingan industri dan pasar. Proses terlemparnya petani pedesaan dari hubungan-hubungan tradisonalnya dengan tanah dan alam, menjadikan mereka hanya berpangku pada tenaga dirinya sendiri. Sementara untuk berkompetisi di wilayah industrialisasi perkotaan, mereka tak cukup ketrampilan dan pengetahuan. Maka, mereka menjadi kandidat utama yang tinggal di daerah-daerah kumuh perkotaan. Pilihan lain adalah menjadi TKI/TKW dengan tanpa kepastian jaminan perlindungan beragam resiko kekerasan dan kejahatan. Lalu, kemana kelompok masyarakat miskin pedesaan ini akan pergi? Bagaimana mereka semestinya disikapi? Barangkali, ditengah "ketiadaan pilihan" itu apapun akan mereka dilakukan, sekedar untuk bisa bertahan hidup, mempertahankan basis subsistensi mereka meski harus dibui dan diancam mati.

Singkatnya, dosa pengingkaran agraria berpusat pada semakin dipisahkannya petani dari tanah dan sumber agrariannya sendiri,

45 Harvey, David, *Imperialisme Baru: Geneologi dan Logika Kapitalsime Kontemporer*, (Resist Book, Institute fo Global Justise, Jogjakarta, 2010).

sehingga semakin jauh dari cita-cita daulat petani atas pangan dan tanahnya sendiri. Di sisi lain, semakin nyatanya digelarnya “karpet merah” bagi eksploitasi sumber agraria bagi kepentingan segelintir jaring kapitalisme global, melalui banyak pintu-pintu baik proyek pembangunan, kebijakan negara, legislasi dan pemberian perizinan/konsesi hak pengelolaan kawasan hutan dan industri besar lainnya yang jelas-jelas merugikan petani kecil. Maka tak heran jika lahir beragam regulasi sektoral pasca reformasi yang lebih pro pemodal raksasa dan mengabaikan hak masyarakat miskin. Sebut saja diantaranya: UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 18/2003 tentang Perkebunan, Undang-undang No. 7/2004 Sumber Daya Air, UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara, UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU Holtikultura, UU Lahan Abadi Pertanian, UU Migas, dan yang terbaru adalah UU Pengadaan Tanah yang baru disahkan bulan desember 2011 lalu. Belum lagi bagaimana cita-cita kedaulatan pangan masih terhalang korporasi global yang terus memarjinalkan petani. South Center (2005) memperkirakan, sekitar 85-90% perdagangan pangan dunia dikontrol hanya oleh lima perusahaan transnasional (TNCs); 75% perdagangan sereal dikuasai hanya oleh dua TNCs; dua TNCs menguasai 50% perdagangan dan produksi pisang; tiga TNCs menguasai 83% perdagangan kakao; tiga TNCs menguasai 85% perdagangan teh; lima TNCs menguasai 70% produksi tembakau; tujuh TNCs menguasai 83% produksi dan perdagangan gula; empat TNCs menguasai hampir 2/3 pasar pestisida, 1/4 bibit (termasuk paten) dan menguasai 100% pasar global bibit transgenik. Sementara ‘payung’ hukum pengelolaan sumber-sumber agraria nasional yang selaras dengan cita-cita UUD 1945 khususnya pasal 33, yakni UU No. 5 tahun 1960 atau populer dengan UUPA/1960 tidak kunjung dihidup-tegakkan hingga hari ini.

Jika demikian akut dan kronisnya persoalan negeri ini, tentu hal ini mestinya memanggil semua elemen anak bangsa untuk berbuat nyata di arena masing-masing. Baik dari kelompok intelektual-akademis, aktivis gerakan sosial, birokrat, politisi, seniman dan juga para agamawan. Tantangan dan tuntutan itu memiliki benang merah yang sama, bagaimana konsepsi, teori, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki tak hanya mampu “mencerahkan akal budi” namun juga punya daya mendorong “transformasi dan perubahan sosial” nyata. Tak hanya mampu “memahami dan menjelaskan realitas” tetapi juga punya “daya ubah struktural dan praksis” bagi kehidupan umat manusia dan

ruang hidupnya. Barangkali, disinilah tantangan kontekstualisasi makna dan pesan utama ajaran Islam “*Rahmatan lil alamain*” itu.

Penutup

Secara ringkas hasil kajian tentang eksklusi masyarakat di kawasan konservasi di TNUK menjelaskan beberapa hal berikut; *Pertama*, latar belakang lahirnya kontestasi multi pihak di kawasan konservasi TNUK dipengaruhi oleh benturan ragam sistem pengetahuan dan paradigma konservasi yang dianut para aktor dan melekat pada kepentingan serta tujuan yang ingin dicapai. Para pemangku kepentingan di BTNUK/para pendukungnya nampak lebih berwatak konservasionis-developmentalistik sementara masyarakat petani/para pendukungnya bercorak eko-populis. Watak paradigmatis ini menentukan pola hubungan, model dan produk politik kebijakan serta program pengelolaan, penataan dan penguasaan ruang di kawasan konservasi TNUK, termasuk posisi masyarakat di sekitar/dalam kawasan TNUK. Hal lain yang menjadi latar historis kontestasi multi pihak adalah persoalan relasi kekuasaan yang timpang (*unequal power relation*) antara masyarakat dan badan otoritas TNUK. Di satu pihak otoritas TNUK/para pendukungnya sebagai “wakil negara” beserta klaim kewenangan (berikut argumentasinya). Di pihak lain, masyarakat sekitar dan dalam kawasan TNUK/para pendukungnya sebagai “warga negara” (beserta hak dan kewajibannya). Kontestasi ini terkait erat dengan beragam kepentingan sosial, politik-ekonomi di tingkat lokal, nasional dan internasional secara simultan dengan proyek pembangunananisasi. Bentuk kontestasi meliputi persoalan politik tata batas dan tata kelola, perebutan pemanfaatan sumberdaya hutan, pertarungan ideologi konservasi-ekologi dan pro-kontra atas masuknya proyek-proyek pembangunan daerah.

Kedua, Ragam kepentingan multi pihak dipertarungkan dalam beragam konteks dan tingkatan. Baik dalam konteks kebijakan politik, ekonomi, ekologi dan konservasi yang ada di tingkat lokal maupun nasional. Terdapat dua simpul moment kontestasi; penetapan kawasan TNUK (1984) dan proyek pemagaran Badak (2010). Kontestasi multi pihak di TNUK dilandasi oleh beberapa hal; 1) pespektif atas manusia di sekitar/dalam kawasan TNUK yang masih dipandang sebagai ‘ancaman’ daripada ‘solusi’ dalam pengelolaan kawasan konservasi. 2) sumberdaya hutan konservasi TNUK difahami sebagai “kawasan yang unik, khas dan utuh untuk dilindungi dan awetkan” yang tidak boleh

ada sentuhan tangan manusia. Meskipun di sisi lain sudah mulai muncul pemahaman bahwa sumberdaya hutan sebagai 'aset pembangunan' (*commodity*). Namun, kedua pemahaman ini sama-sama mengabaikan pemahaman konsep hutan sebagai 'konstruksi sosial', antara masyarakat dan ekosistem di sekitarnya, yang meniscayakan ruang hidup (*life space*) dan bagian integral ekosistem hutan. Akibatnya, pengelolaan kawasan konservasi TNUK lebih ke arah model pengelolaan semata-mata sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati yang bertaut erat dengan kepentingan politik-ekonomi dan agenda pembangunanasisasi di tingkat daerah, nasional dan internasional dalam beragam variasi dan bentuk. Hal ini menunjukkan bahwa beragam proyek-proyek atas nama ekologi dan konservasi berikut argumenasinya secara simultan juga merupakan bagian (tak terpisahan) dari kepentingan proyek ekonomi-politik (berikut argumentasinya).

Ketiga, orientasi dan dinamika kebijakan pengelolaan kawasan hutan (termasuk di dalamnya adalah kawasan konservasi) sangat ditentukan oleh kondisi internal dan eksternal. Secara internal struktur perubahan politik, madzhab ideologis yang dianut dan kepemihakan rejim penguasa menjadi faktor utamanya. Sedangkan secara eksternal pengaruh dan intervensi kekuatan-kekuatan (politik-ekonomi) global beserta program dan agendanya menjadi faktor pentingnya. Praktik politik penataan, pengelolaan dan penguasaan ruang kawasan konservasi oleh negara (beserta aparatusya), masih kuat dihindangi "*politic of ignorance*" (politik pengabaian) yang memutus hak dan akses petani atas sumberdaya hutan. Akibatnya, para petani mengalami proses marjinalisasi dan eksklusi dengan beragam kekuasaan (*powers*) sekaligus, baik regulasi (*regulation*), *force* (tekanan) dan legitimasi (*legitimation*) dari ruang hidup mereka sendiri. Proses marjinalisasi dan eksklusi masyarakat petani terjadi melalui beragam skema yang mengatnamakan dan demi kepentingan konservasi.

Singkatnya, ada beberapa hal yang menjadi persoalan dan tantangan pengelolaan konservasi kedepan, yakni; a) masih dominannya nalar konservasi klasik dan warisan kolonial dan pengaruh Barat; perlindungan dan pengawetan (*preservasi*) daripada konservasi b) masih dominannya kebijakan dengan nalar; hutan sebagai kawasan tak berpenghuni. c) masih kuatnya nalar; manusia sebagai ancaman bukan solusi dalam kolaborasi pengeloaan ruang konservasi, d) perlunya konservasi *ala* Indonesia. jika problem-problem tersebut tidak diatasi bisa jadi bukan "Hutan Lestari, Rakyat Sejahtera" yang terwujud,

namun, “Hutan dan Spesies (belum tentu) Lestari, Rakyat (pasti) Menderita. Entahlah, apa masih perlu diperdebatkan ulang, untuk siapa sebenarnya “konservasi” saat ini?. Lalu, kita sudah berbuat apa? (*)

Daftar Bacaan

- Adiwibowo, Soeryo dkk (Peny). (2009). *Analisis Isu Pemukiman di Tiga Taman Nasional Indonesia*, Sajogyo Institute (SAINS) Bogor.
- Amirrachman, Alpha (ed.). (2007). *Revitalisasi Kearifan Lokal; studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*. Jakarta: ICIP.
- Alikodra, HS. (2010). *Teknik Pengelolaan Satwa Liar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- _____Alikodra, HS, (2012), *Konservasi: Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Pendekatan Ecosophy bagi Penyelamatan Bumi*, Gajah Mada Press: Yogyakarta.
- Blaikie, Piers. (1985). *The Political Economy of soil Erosion in Developing Countries*. London, Logman.
- Cahyono, Eko, (2012), Tesis, “Aksi Petani Dalam Kontestasi Politik Penataan Dan Penguasaan Ruang di Kawasan Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon - Provinsi Banten”, Pascasarjana Sosiologi Pedesaan Institute Pertanian Bogor (IPB), 2012.
- _____” (2013) “Perebutan Ruang Kawasan Konservasi (Studi Kasus Konflik Agraria Masyarakat Sekitar/Dalam Kawasan Taman Nasional Ujungkulon Banten), *Jurnal Pertanahan*, Vol 1, Mei 2013.
- Contreras, Orlando dan Fay, Chip, (2006). *Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaharuan Penguasaan Tanah*, Bogor, World Agro Forestry Center.
- Hall, Derek, Hirsch, Philip, dan Murray Li, Tania. (2011). *Power of Exclusion, Land Dilemmas in Southeast Asia*, Singapore: National University of Singapore.
- Harvey, David, (2010), *Imperialisme Baru: Geneologi dan Logika Kapitalsime Kontemporer*, Resist Book, Institute fo Global Justise, Jogjakarta.
- Kartodiharjo, Hariadi. (2007). *Dibalik Kerusakan Hutan dan Bencana Alam, Masalah Transformasi Kebijakan Kehutanan*, Jakarta: Kehati.
- Kartodiharjo, Hariadi dan Jhamtani, Hira. (2006). *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*, Jakata: PT Equinox Publishing Indonesia.
- Lefebvre, Henri, (1991), *The Production of Space*, Oxford : Blackwell Publishing.

- _____ (2009), *Space, State, World*, Minneapolis, London : University of Minnesota Press.
- Laporan Penyempurnaan Manajemen dan Rencana Tapak Pembangunan *Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA)*, tahun 2012.
- Marx, Karl (1973) *Grundrisse*, New York, London : Penguin Books.
- Peluso, Nancy Lee, (2006), "*Hutan Kaya, Rakyat Melarat; Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa*. (terj.) Landung Simatupang, Insist Press, Yogyakarta.
- _____, Jesse, C Ribot, "A Theory of Access", dalam *Rural Sociology*. June 3, 2003.
- Pickles, John, (2004). *A History of Space: Cartographic reason, mapping and the geo-coded world*, New York : Routledge.
- Polanyi, Karl. (1944). *The Great Transformation*. New York: Rinehart.
- Santoso, Hary, (2004). *Perlawanan di Simpang Jalan: Kontes Harian di Desa-desa Sekitar Hutan di Jawa*, Damar, Jogjakarta.
- Shohibuddin, Moh dan Sutarto, Indriatmo. (2010). *Krisis Agraria Sebagai Akar Kemiskinan: Menuju Pandangan Relasional Mengenai Kemiskinan*, dalam Sri Margana dan Widya Fitrianiingsih (Ed.), *Sejarah Indonesia Perspektif Lokal dan Global; Persembahan 70 tahun Prof. Dr. Djoko Suryo*. Yogyakarta: Ombak.
- Sutaryono, (2008). *Pemberdayaan Setengah Hati; Sub Ordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan*, Lapera dan STPN Jogjakarta.
- Sangaji, Anto *Kapitalisme dan Produksi Ruang*,
<http://indoprogress.com/2011/02/28/kapitalisme-dan-produksi-ruang/> diunduh tanggal 25 Maret 2011.
- _____ *Konflik Agraria di Taman Nasional Lore Lindu; Tersungkurnya Komunitas-komunitas Asli*. (Makalah)
- Tauchid, M, (2009), *Masalah-Masalah Agraria*, Sekolah Pertanahan Nasional Press, Jogjakarta.
- Tadjudin, Djuhendi. (2000). *Manajemen Kolaborasi*. Bogor: Pustkan Latin.
- Weber, Max. (1978). *Economy and Society*, ed. Guanterh Roth and Clous witch. Berkeley: University of California Press.
- Witter dan Bitmer. (2005). *Between conservation, eco-populism and developmentalism- Discourse in Biodeversity Policy in Thailand and Indonesia*, CAPRI Working Paper No.37, Washington DC; International Food Policy Research Institute.

